

## Masyarakat Desa dan Perangkat Digital

Onal Syafrizal<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan, Universitas Iskandarmuda  
[onalsyafrizalshmh@gmail.com](mailto:onalsyafrizalshmh@gmail.com)<sup>1</sup>

### Abstract

This article examines the rural portrait in the Acehese society amidst the racist raciality of technology, where the increasing number of digitalisations in the village, the values of rural areas seem to be experiencing a decline or change unlike before. A smartphone or a mobile device that has been created as complex as possible to be multi-functional, can function as a mobile phone, as access to news, online games and so on. So that young people in the village, even even ua people are neglected because of it, so as to result in a rural identity gradually experiencing degradation or decline. The research method used is by means of observation, directly observing phenomena in the field and also combining them with data collected from various literature related to rural sociology. The results of these findings show, in fact there is something that needs to be taken care of behind the entry of digitalization of rural communities in Aceh, even though the rationality of this technology cannot be bent, it can be conditioned by maintaining tradition, village autonomy and village values amidst the impact of digitalization.

**Keywords: Village Society, Village Tradition and Digital**

### 1. PENDAHULUAN

Masyarakat desa di kenal secara massif dengan karakter yang ramah, saling peduli antar sesama, memiliki kerukunan bertetangga yang baik serta mampu menjaga dengan baik integritas sosial, layaknya bergotong-royong, saling membantu antar sesama warga desa di lingkungannya. Ciri khas karakteristik itulah yang sepatutnya diperkenalkan kepada generasi indonesia selanjutnya, agar generasi penerus bangsa sadar akan karakteristik nenek moyangnya terdahulu. Begitupula sikap dan karakter pengembangan anak bangsa dimulai dengan mengenal masyarakat desa.

Masyarakat desa di Aceh, saat ini dihadapkan engan hantaman digitalisasi yang kian hari kian meningkat, meskipun sejatinya masyarakat desa itu sendiri tidak pernah mendambakan hal tersebut, contoh yang sangat mudah terlihat yakni semakin meningkatnya penggunaan *smartphone* dikalangan muda mudi di desa dewasa ini. *Smartphone* atau sebuah perangkat telepon genggam yang telah di ciptakan sekomples mungkin untuk dapat di gunakan multi fungsi, dapat berfungsi sebagai telpon genggam, sebagai akses berita, game online dan lain sebagainya. Sehingga para muda mudi di desa, bahkan hingga para orang ua sekalipun terlalaikan karenanya, sehingga

mengakibatkan identitas kedesasaan kian hari secara perlahan mengalami degradasi atau kemunduran.

Kemunduran tersebut terlihat dengan semakin menipisnya solidaritas sosial, modal sosial, rasa saling memiliki satu sama lain antar masyarakat desa kian terabaikan. Padahal sebagai mana diketahui desa memiliki nilai-nilai atau norma-norma sosial yang dikenal sangat kuat, adat, sosial budaya, bahkan sikap konservatifnya masyarakat desa dikenal di setiap pelosok negeri, terutama dikenal oleh masyarakat urban. Desa memiliki tradisi berdesanya sendiri dimana dengan tradisi berdesa tersebut identitas kedesasaan itu terlihat jelas bagi setiap orang yang terjun ke desa.

Maka menurut penulis letak area yang disebut erbasis tradisional secara praktik ialah di pedesaan, meskipun praktik itu sendiri semestinya dirawat identitasnya. Hari ini, masuknya modernitas digital ke desa-desa di Aceh semestinya juga menjadikan warga desa lebih berdaya dan mapan baik secara finansial pun secara sosial, bukan malah mengurangi nilai-nilai identitas kedesasaan. Realitas sosial justru menampilkan hal yang berbeda, yakni ketika warga desa dirasuki dengan praktik digital, yang terlihat justru warga desa lenyap dan tenggelam dalam rasukan teknologi itu, padahal nilai-nilai sosial budaya sangat potensial untuk dijadikan pemantik di dalam dunia digital.

Pemuka teori kritis mazhab Frankfurt, Herbert Marcuse meramalkan bahwa teknologi yang sejatinya diciptakan oleh manusia untuk membantu memudahkan kehidupan manusia justru akhirnya berbalik arah dan mengendalikan kehidupan manusia. Rasionalitas teknologi yang dibanggakan oleh manusia modern justru membawa manusia kepada keadaan yang menindas, di mana manusia dibuat semakin tidak berdaya karena hadirnya teknologi (Supraja, 2014).

Di sisi lain, menurut Hobsbawm dan Ranger di dalam Giddens, *Runaway world*, tradisi dan adat istiadat yang diciptakan bukanlah sesuatu yang sejati. Keduanya dirancang, ketimbang tumbuh secara spontan, keduanya digunakan sebagai alat kekuasaan dan keduanya belum ada di zaman dahulu kala. Kesan apa pun yang menunjukkan bahwa keduanya merupakan kelanjutan dari masa lampau adalah keliru. Namun disini Giddens menekankan semua tradisi, adalah tradisi yang diciptakan. Tidak satupun masyarakat tradisional yang sepenuhnya tradisional, dan tradisi serta adat istiadat diciptakan karena berbagai macam alasan (Giddens, 2001).

Giddens juga menambahkan, hanya mitos jika menganggap tradisi tahan terhadap perubahan. Tradisi berkembang seiring berjalannya waktu, namun juga bisa diubah atau ditransformasikan secara tiba-tiba, ia juga merumuskan bahwa tradisi-tradisi itu diciptakan dan diciptakan kembali. Tradisi selalu menjadi milik kelompok, komunitas dan kolektivitas. Para individu mungkin mengikuti tradisi dan adat istiadat, namun tidak seperti kebiasaan (*habits*), tradisi bukanlah ciri prilaku individu (Giddens, 2001).

Kedua pandangan sosiolog di atas memperkuat hipotesa akan pentingnya merawat nilai-nilai berdesa. Rasionalitas teknologi di satu sisi menjadi alat pembantu

memudahkan pekerjaan manusia namun disisi lain ia juga dapat memperdaya manusia. Seperti yang di temui di pedesaan Aceh saat ini, bahkan terkadang para warga desa lebih senang menghabiskan waktu di warung kopi dengan tambahan fasilitas wifi daripada ikut serta melibatkan diri dalam kegiatan gotong-royong antar warga desa. Seiring berjalannya waktu berbagai tradisi berdesa pun kian mengalami transformasi sebagaimana yang disinggung oleh Giddens, ini pun terjadi di pedesaan yang ada di Aceh, jika dahulu ada sebuah nilai tradisional masyarakat Desa di Aceh yakni, Anak laki-laki yang sudah meranjak dewasa di anjurkan oleh orang tuanya untuk tidur pada malam hari di *Meunasah*, bahkan ada dari kalangan orang tua yang mengharuskan anak laki-lakinya tidur di *Meunasah* (mushola) sementara anak perempuan tidur malamnya di rumah. namun di zaman modern saat ini tradisi seperti itu sudah hilang.

Menurut penulis tradisi menjadi terlalu sempit jika hanya di artikan sebagai warisan adat-istiadat turun temurun atau tradisi leluhur, akan tetapi tradisi itu sendiri mengandung makna yang luas, dan tentunya sangat berguna untuk kemajuan dan pengembangan desa di era kontemporer.

## 2. TINJAUAN PUSTAKA

Dari studi literature yang dilakukan, telah ada beberapa studi sebelumnya yang menulis tentang masyarakat pedesaan seperti buku hasil studi yang tulis oleh Sutoro Eko dan kawan-kawan berjudul *Desa Membangun Indonesia 2014* isi di dalamnya mengupas tentang pola kehidupan masyarakat desa secara umum dan khusus, juga mengupas tentang tradisi berdesa, pola kehidupan bermasyarakat di desa, termasuk di dalamnya membahas tentang Undang-Undang desa. Namun yang menjadi pembeda dengan yang menulis tulis di letak lokasi, dan tradisi sosial cultural yang sedikit berbeda, meskipun, apa yang telah di tulis oleh Sutoro Eko tersebut menjadi referensi bagi penulis.

Adapun literature lainnya yang ditulis oleh Adon Nasrullah Jamluddin berjudul *Sosiologi Perdesaan 2015* yang kemudian menjadi referensi utama bagi mahasiswa yang mengambail mata kuliah sosiologi pedesaan, terutama bagi mahasisi fakultas ilmu sosial dan ilmu politik. Didalamnya juga mengupas tentang modal sosial masyarakat desa beserta adat istiadat masyarakat desa, stuktur sosial masyarakat desa, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, juga termasuk otonomi desa.

Selain itu penulis juga menambah literature lainnya, yang punya kesinambungan dengan bahasan ini, seperti dalam buku yang ditulis oleh Elake Nataniel tentang pemberdayaan masyarakat pesisir tahun 2008. Sementara sebagai penguat tambahan dalam karya ilmiah ini, penulis juga menambahkan beberapa konsep yang dikembangkan oleh beberapa tokoh sosiologi seperti Emile Durkhem yang membahas tentang pembagian soslidaritas masyarakat, George Simmel konsepnya tentang masyarakat sebagai kesatuan organisme biologis, Antony Giddens dalam konsepnya

tentang strukturasi dan tradisonalitas masyarakat desa, dan beberapa tokoh lainnya, yang dirasa penting untuk penguat konsepsi tentang masyarakat pedesaan di Aceh.

### **3. METODE PENELITIAN**

Artikel ini merupakan hasil telaah penulis melalui berbagai literatur berserta observasi penulis dilapangan, yang dirasa punya kesinambungan dengan kajian-kajian masyarakat pedesaan, kemudian penulis merangkum atau meramunya sehingga menghasilkan sebuah pemikiran dan gagasan-gagasan penting tentang sosiologi masyarakat pedesaan tentunya dengan tetap menggunakan cara pandang atau kosep para sosiolog yang getir berbicara tentang masyarat desa (Creswell, 2019).

Artikel ini juga merupakan hasil penelitian kualitatif dengan pendekatan observasi atau pengamatan fenomenologis. Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan, menyusun serta mengklasifikasikan data yang ada hubungannya dengan bahasan ke desaan. Sebagaimana Suryabrata menyebutkan, penelitian deskriptif adalah untuk membuat pencandaraan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu (Suyabrata, 2003). Sebagaimana artikel ini yang menjadi sumber utama bagi penulis ialah data yan dikumpulkan dilapangan dan sebagai pendukungnya penulis menggunakan literature buku guna memperkaya khazanah ilmiah.

### **4. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

#### **Desa Bermodal Secara Sosial**

Sejatinya masyarakat desa di Aceh sudah bermodal secara sosial, mengapa demikian, kerana sikap masyarakat desa yang di anggap memiliki rasa kerpihatinan yang tinggi terhadap sesama, di tambah lagi dengan adanya unsur kekerabatan yang kuat, berasal dari suku yang sama, merasa satu nasib, inilah yang menjadi modal utama masyarakat desa saling bersatu. Solidaritas sosial masyarakat desa terlihat dengan pembagian kerja yang belum komplek layaknya masyarakat modern.

Durkhem menjelaskan pembagian kerja masyarakat dalam dua kesadaran kolektif, yaitu solidaritas mekanis dan organis. Ia menjelaskan bahwa solidaritas organis terbentuk berdasarkan pemahaman dan norma serta kepercayaan bersama. Sementara itu, solidaritas mekanis terbentuk karena spesialisasi kerja. Solidaritas mekanis biasanya di temukan pada masyarakat di era modern. Adapun solidaritas organis terdapat pada masyarakat primitif (Arisandi, 2015).

Bercermin pada konsep yang dikembangkan oleh Durkhem tersebut, masyarakat desa telah memiliki pembagian kerjanya sendiri yang kemudian disebut dengan solidaritas organis, karena tidak ada spesialisasi kerja pada pada masyarakat desa, meskipun jika dilihat saat ini pada masyarakat Aceh, juga tidak sedikit dari masyarakat desa yang telah bekerja pada sektor informal.

Memperkuat pandangan di atas tersebut, penulis mengambil pandangan sosiolog Herbert Spencer. Ia memandang masyarakat adalah sebagai sebuah organism, artinya ada kesamaan antara masyarakat dengan organisme biologis, sehingga ada kesamaan dalam cara melihat masyarakat dengan cara melihat organisme biologi. Masyarakat sebagai sebuah organisme biologis menurut spencer dimaknai sebagai sesuatu yang selalu tumbuh dan berkembang, melalui proses evolusi. Spencer menggambarkan perkembangan masyarakat sebagai dari tipe masyarakat yang homogen menuju tipe masyarakat yang heterogen. Perubahan ini dianalogikan dengan tipe masyarakat primitif (yang homogen) dan modern (heterogen) (Martono, 2012). Jika melihat dari konsep Spencer tersebut, masyarakat primitif yang ia maksud dapat di katagorikan sebagai masyarakat desa.

### ***Meunasah* Sebagai Wadah Kolektif Berdesa**

Masyarakat desa di Aceh, memiliki wadah yang mana berbagai hal dan persoalan di selesaikan di dalamnya, yakni *meunasah* (mushola), memiliki nilai makna tidak hanya sekedar sebagai tempat ibadah, tempat musyawarah, juga berfungsi sebagai lembaga pendidikan dalam kalangan masyarakat desa di Aceh, selain multi fungsi, *meunasah* juga multidimensi. Dari sejak zaman karjaan hingga zaman modern saat ini, *meunasah* selalu tampil kepermukaan cultural masyarakat desa di Aceh, oleh karena di mana pun orang-orang Aceh bermukim maka disitu ada *meunasah*. Ia (*meunasah*) juga sebagai ciri khas pemukiman rakyat Aceh, juga sebagai perwujudan berdesa di Aceh.

Mengutip dari bab IX di dalam buku *Wajah Nanggoe Endatu* yang di tulis oleh Sabirin tentang *meunasah*. Menjelaskan, dalam kehidupan masyarakat Aceh, *meunasah* merupakan sebuah lembaga yang menjadi pilar budaya dan sekaligus *central lini* atau pusat komando pengendalian tata kehidupan masyarakat. pada sisi inilah, keterikatan masyarakat Aceh dengan *meunasah* sangat kuat yang di wujudkan dalam bentuk pola kolerasi dan integritas dua sisi, yaitu sisi masyarakat Aceh dan sisi *meunasah* (sebagai institusi lokal masyarakat Aceh), sehingga dimana ada komunitas Aceh di situ ada *meunasah* (Misbah, 2012).

*Meunasah* dapat dikatagorikan sebagai wadah yang menampung perihal persoalan sosial masyarakat Aceh oleh karena itu *Meunasah* menjadi aset sejarah yang terus menerus di warisi dari satu generasi ke generasi selanjutnya. *Meunasah* memiliki posisi yang sangat sakral dan penting di dalam struktur masyarakat desa di Aceh. Keberadaan dan fungsi *meunasah* selain sebagai lembaga keagamaan juga berperan sebagai sentral komunitas lokal, yakni sebagai lembaga pendidikan, wadah atau pusat berbagai kegiatan masyarakat, juga termasuk sebagai pusat pemerintahan bagi warga desa di Aceh.

Dari dulu sampai sekarang ciri khas berdesa masyarakat Aceh terdapat di *meunasah*, sebagaimana telah penulis uraikan di atas, *meunasah* memiliki fungsi hampir sama seperti sebuah gedung serba guna dalam masyarakat modern. Bahkan tatkal terjadi

sengketa antar sesama masyarakat desa, jalan penyelesaian utama adalah bertempat di *meunasah*, dengan melibatkan perangkat atau apartur desa. Jalan penyelesaian tersebut yakni dengan musyawarah, mufakat mencari solusi untuk setiap permasalahan.

### **Masyarakat Desa Dan Perangkat Digital**

Tidak dapat dipungkiri, sebagaimana amatan penulis dilapangan yang terjadi bahwa rasionalitas teknologi tidak dapat di bendung, namun hanya dapat di terima dan di kondisikan sebaik mungkin dalam masyarakat. mengapa demikian, penikmat sejati, subjek serta objek yang manjadi target teknologi adalah manusia. Oleh karena itu di samping ia memudahkan pekerjaan manusia ia juga dapat menggelindas manusia. Fenomena hari ini, terlihat tidak sedikit dari kalangan anak muda di pedesaan Aceh yang mengabaikan nilai-nilai kedesaan, hanya untuk menghabiskan waktu dengan bermain *game online*.

Perkembangan sistem teknologi informasi yang ada di tanah air tidak dapat dilepaskan dari sistem global. Seakan-akan Indonesia saat ini merupakan bagian dari apa yang oleh McLuhan disebut sebagai “desa global”. Tidak ada lagi tempat di tanah air yang terisolasi karena semuanya telah dihubungkan dengan jaringan komunikasi global, di mana komunikasi itu tidak saja menembus batas-batas wilayah tetapi juga budaya bahkan menipiskan batas personal. Indonesia saat ini disibukkan dengan tidak saja perkembangan media cetak (surat kabar, majalah, tabloid, dll), media elektronik (radio, radio satelit/world space, televisi, televise satelit, dll) tetapi juga perkembangan komunikasi multi media (jaringan telepon seluler, internet, e-mail, dll). Dengan demikian ruang publik bagi warga Negara menjadi semakin meluas (Wilhelm, 2003).

Penulis mengamati dewasa ini, warga desa di Aceh sedang hanyut dalam, apa yang disebut dengan “desa global” itu. Hari ini *meunasah* di Aceh sudah bertambah satu lagi fungsinya, yakni sebagai tempat mengecas *smartphone* gratis, sekaligus sebagai tempat bermain game online atau menikmati berbagai aplikasi di *smartphone* seperti facebook, twiter, intagram, whatshap dan berbagai aplikasi lainnya. Tanpa di sadari sebenarnya mereka yang hanyut dalam dunia digital tersebut sedang diperdaya (dilalaikan), tubuh mereka di kuasai oleh perangkat digital. Ini merupakan sebuah kemungkinan yang tentunya tidak di dambakan dalam otonomi pedesaan, terutama otonomi desa di Aceh.

Menurut penulis sudah saatnya masyarakat desa di Aceh membatasi diri dengan berbagai teknologi digital tersebut, benar, di satu sisi teknologi digital sangat bermanfaat untuk masyarakat desa, namun disisi lain ia juga dapat menggrogoti nilai-nilai kedesaan yang telah terbangun. Misalnya menurunnya semangat gotong royong yang merupakan bagian dari modal sosial masyarakat desa, seperti yang telah penulis contohkan di atas, warga desa hari ini sudah mulai malas untuk terlibat gotong-royong di hari libur kerja dan memilih untuk bersantai di depan Tv, atau di warung kopi berWifi.

Ada yang perlu dirawat, meskipun saat ini masyarakat desa di Aceh tengah berada di tengah hantaman era digital, yakni otonomi desa. Sebagaimana Widjaja di dalam buku *Sosiologi Perdesaan* menyatakan bahwa, otonomi desa merupakan otonomi asli, bulat, dan utuh serta bukan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya, pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut. Sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak istimewa, desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan harta, harta benda serta dapat dituntut dan menuntut di pengadilan (Jamaluddin, 2015).

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 yang kemudian disempurnakan dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah memberikan landasan kuat bagi desa dalam mewujudkan *development community*, yaitu desa dan masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan masyarakat sendiri. Desa diberi kewenangan untuk mengatur desanya secara mandiri, termasuk bidang sosial, politik, dan ekonomi. Dengan adanya kemandirian, desa diharapkan akan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan sosial dan politik (Jamaluddin, 2015).

Konsep dan undang-undang otonomi desa di atas memberikan pesan bahwa desa punya hak dan wewenang untuk memberdayakan diri. Artinya merdeka dan mandiri di atas kakinya sendiri. Begitupun keberdayaan desa yang semestinya di capai oleh masyarakat desa di Aceh. Otonomi desa merupakan jembatan bagi masyarakat desa untuk berdaya, secara finansial, sosial kultural dan politik. Dengan demikian pula masyarakat yang tergolong miskin di pedesaan Aceh dapat diberdayakan dengan catatan benar-benar menjalankan otonomi desa.

Elake Nataniel dalam bukunya *Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir* menyebutkan. Masyarakat yang perlu diberdayakan adalah kaum buruh, petani, nelayan, orang miskin dan lain sebagainya baik yang berada di desa maupun kota. Mereka memiliki potensi atau daya yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya untuk mengembangkan daya itu dengan mendorong, dan membangkitkan kesadaran mereka akan posisi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Pada, hakekatnya tujuan yang ingin dicapai melalui pemberdayaan masyarakat adalah pelepasan masyarakat dari ketergantungan menuju kepada ketidaktergantungan, atau beralihnya fungsi masyarakat yang semula obyek menjadi subyek. Ini akan membuat masyarakat memiliki kemampuan tidak saja dalam mengenali berbagai persoalan yang dihadapinya tetapi juga memiliki kemampuan untuk memecahkannya secara berkelanjutan melalui pengembangan potensi diri (Nataniel, 2008).

## 5. PENUTUP

Teknologi atau perangkat di digital yang ada di tangan masyarakat desa saat ini di satu sisi sangat bermanfaat karena ada ilmu dan pengetahuan yang luas dapat di akses karenanya, namun disisi lain dapat berdampak buruk pula bagi penggunaanya, seperti

terkikisnya nilai-nilai sosial masyarakat desa serta menurunnya moral sosial masyarakat desa. Kerana apa yang di akses melalui perangkat digital tersebut secara tidak disitulah pembentukan karakter, maka ketika yang di akses hal-hal yang negatif tentunya hasil yang didapat juga demikian. Sejatinnya setiap bacaan dan tontonan adalah tuntunan terutama bagi kader keberlangsungan generasi desa, tepatnya genarasi bangsa.

Dalam masyarkat desa di Aceh lebih kususnya, ada yang perlu di rawat agar penggunaan berbagai perangkat digital yang di gunaan tidak melampaui batasnya, yakni merawat otonomi desa, sebagaimana di ketahui otonomi desa menuntun masyarakat desa di Aceh secara untuh berdiri dan berdaulat di atas kaki sendiri, atau dapat dipahami sebagai suatu keberdayaan diri bagi masyarakat desa. Otonomi desa mengandung seluruh unsur/lini kehidupan dan keberdayaan masyarakat desa, guna menangkal atau mengkondisikan sebaik mungkin berbagai tehnologi digital yang masuk kesetiap relung sosial warga desa di Aceh.

Sudah saatnya masyarakat desa di Aceh mengaktifkan kembali tradisi berdesa yang kian hari mulai memudar. Sebagaimana telah penulis uraikan di dalam pendahuluan artikel ini yakni tradisi berdesa mengandung unsur bernegara pada ranah desa, sudah sepatutnya masyarakat desa atau struktur kedesaan berdiri diatas kakinya sendiri, artinya desa sepatutnya mengelola segala sesuatunya dengan mandiri sedangkan pemerintah hanya memantau dan member dukungan penuh terhadap kemandirian masyarakat desa. Ditambah lagi saat ini desa telah ada dukungan dana desa yang di ataur di dalam undang-undang desa.

Kesimpulan akhir bagi penulis, sudah saatnya masyarakat desa di Aceh terjaga/tersadar akan pentingnya otonomi desa dan tradisi berdesa agar masyarakat desa di Aceh mampu mempertahankan keberdayaan dirinya secara utuh. Sebagaimana diketahui adanya, atau munculnya sebuah negar berawal dari desa, karena Negara merupakan kumpulan dari puluhan atau jutaan desa yang terdiri dari seluruh provinsi dan kabupaten. Bagi penulis ini menjadi poin penting yang semestinya harus di sadari oleh seluruh masyarakat desa, khususnya masyarakat desa di Aceh kontemporer.

## **6. DAFTAR PUSTAKA**

Arisandi, H. (2015). *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi Dari Klasik Sampai Modern*. Yogyakarta: IRCiSoD

Creswell, J. W. (2019). *Research Design, Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif dan Campuran* (4th ed.). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Giddens, A. (2001). *Runaway wold*. Jakarta: Gramedia.

Jamaluddin, A. (2015). *Sosiologi Perdesaan*. Bandung: Pustaka Setia.

Martono, N. (2012). *Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers.



Misbah, T. L. (2012). *Wajah Nanggroe Endatu*. Yogyakarta: IRCiSoD.

Nataniel, E. (2008). *Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Ambon: GeMMa Press.

Supraja, M. (2014). *Menuju Tehnologi Transkomunikatif*. Yogyakarta: Logis.

Suyabrata, S. (2003). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Wilhelm. (2003). *Demokrasi Di Era Digital*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.